TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA TIKET PADA HARI LIBUR DI WAHANA HIBURAN KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

Supera
NIM. 1903030039

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA TIKET PADA HARI LIBUR DI WAHANA HIBURAN KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

Supera
NIM. 1903030039

Pembimbing

1. **Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
2. **Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supera

Nim : 19 0303 0039

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 September 2024

Yang membuat pernyataan,

Supera

Nim: 19 0303 0039

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Pada Hari Libur di Wahana Hiburan Kota Palopo yang ditulis oleh Supera Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030039, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 bertepatan dengan 17 Safar 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 17 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H	Penguji II	(.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua prodi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَي اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Pada Hari Libur di Wahana Hiburan Kota Palopo, dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.parasahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak.Walaupuun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Ayahanda Saidin dan Ibunda Marhani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi

mereka.Aamiin Penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, M.H, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Ilham, S.Ag., M.Ag dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hardianto, S.H., M.H.
4. Kepada pembimbing I Dr. Abdain, S.Ag M.HI. dan pembimbing II yaitu, . Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bentuk bimbingan serta arahan dalam melaksanakan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Penguji I Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan penguji II Nurul Adliyah, S.H., M.H. Yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dosen Penasehat Akademik Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H yang telah menjalani peran sebagai orang tua kedua bagi penulis dengan selalu

memberikan nasehat, bimbingan dan support selama menjalani perkuliahan.

7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan di kampus Hijau (IAIN Palopo) tercinta Iyansi, Ayu Lestari S.H, Dwiyanti S.H, Alda Andriani, Cici, Yuni, Riska A. Baso, S.H, Desi Ratnasari, S.H
10. Kepada sahabat, Hikmawati S.H, Lathifa Azzahra, Nurfianti dan Nur Aisya yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada teman seperjuangan, Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah , khususnya HES 9.B Angkatan 2019.
12. Kepada teman-teman KKN angkatan XLII khususnya posko Desa Malenggang Kab. Luwu

Palopo, 5 Agustus 2024
Penulis

Supera

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṣ	Es(dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	Kadanha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet(dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	ṣad	ṣ	es(dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	De(dengantitikdibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te(dengantitikdibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	*Fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anta ha rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama**	**HurufLatin**	**Nama**
نَىْ	*Fatḥahdanyā*	Ai	a dani
نَوْ	*Fatḥahdanwau*	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ...ا | ...َ...ى	*Fatḥah*dan*alif*atau*yā'*	*Ā*	A dangarisdiatas
...ِ...ى	*Kasrah*dan*yā"*	Ī	Idangarisdiatas
...ُ...و	*ḍammah* dan *wau*	ū	Udangarisdiatas

Contoh:

مَاتَ **:** māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُالأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭf ā'l*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَة : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*

اَلْحِكْمَة : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلْحَقّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : '*Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : '*Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata* Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma'rifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari*al-Qur’an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī Ẓilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah (*الله*)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُاللّٰهِ: *dīnullāh*

بِاللّٰهِ: *billā*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللّٰهِ: *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= *Subhanahu Wata'ala*
Saw.	= *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
a.s.	= *'Alaihi Al-Salam*
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
W	= Wafat tahun
QS	= *Qur'an, Surah*
HR	= Hadis Riwayat[1]

[1]Abdul Pirol et.all.*"PedomanPenulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah",* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo), 96

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PRAKATA ..... **iii**

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR AYAT ..... **xvii**

DAFTAR HADITS ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xx**

ABSTRAK ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitan 6

BAB II KAJIAN TEORI **8**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 8

B. Deskripsi Teori 11

C. Kerangka Pikir 38

BAB III METODE PENELITIAN **40**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 40

B. Subjek / Informan Penelitian 40

C. Fokus Penelitian 41

D. Jenis dan Sumber Data 41

E. Instrumen Penelitian 42

F. Teknik Pengumpulan data 42

G. Lokasi penelitian 44

H. TeknikAnalisis Data 44

I. Daftar Istilah 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 47

A. Gambaran Wahana Hiburan Kota Palopo 47

B. Mekanisme Penetapan Harga Tiket Wisata Hiburan Kota Palopo..... 49

C. Tinjauan Hukum Islam tentang perbedaan harga tiket di Objek Wisata Kota Palopo..... 59

BAB V PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Surah Al-Mulk ayat 3 4
2. Kutipan Surah At-Thalaq ayat 6 15
3. Kutipan Surah As-Syura ayat 183 27
4. Kutipan Surah Al-Baqarah ayat 188 66
5. Kutipan Surah An-Nisa ayat 29 69

DAFTAR HADITS

1. Kutipan Hadits Bukhari Nomor 2119 16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Harga Tiket dan Jumlah Pengunjung Platinum Cineplex 54

Tabel 1.2 Tarif Tiket Kambo Highland dan Jumlah Pengunjung 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 39

ABSTRAK

Supera,2024.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Pada Hari Libur di Wahana Hiburan Kota Palopo."*Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

Skripsi ini membahas tentang tinjuan hukum Islam terhadap perbedaan harga tiket pada hari libur di objek wisata kota palopo, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan harga tiket di wahana hiburan Kota Palopo dan tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga tiket di wahana hiburan Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah peneliti memperoleh data di lapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, Undang-Undang dan Fatwa ulama yang berkaitan, setelah semua data berkumpul selanjutnmya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Mekanisme penetapan harga tiket di wahana hiburan Kota Palopo adalah harga ditetapkan oleh pemilik Platinum Cineplex dan Kambo Highland dengan memperhatikan pungutan pajak wahana hiburan Kota Palopo, penggajian karyawan, biaya penanganan dan perawatan sehingga terjadi perbedaan harga tiket pada hari libur dan hari biasa. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga tiket di wahana hiburan yaitu terjadinya perbedaan harga tersebut tidak merusak akad *ijarah* karena terpenuhinya syarat ijarah yaitu kerelaan *aqidain*, adanya manfaat, diketahui bersama sehingga mencegah timbulnya perselisihan diantara *aqidain* dan diperbolehkan secara *syar'i*. Serta rukun ijarah yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *shighat*, yaitu ijab/qabul, dan manfaat. Penetapan harga tiket di Kambo Highland dan Platinum Cineplex dalam *maqashid al-syariah* adalah harga yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi pengunjung dan pemilik wahana hiburan karena sejalan dengan unsur *maqashid al syariah hifzu mall* atau menjaga harta, dimana harga yang di tetapkan tidak mengandung riba, manipulasi dan penipuan.

Kata Kunci: Maqhasid Al-Syariah, Ijarah, penetapan harga, Wahana hiburan.

ABSTRACT

Supera, 2024. *Review of Islamic Law on Differences in Ticket Prices on Holidays at Palopo City Amusement Parks."* Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

This thesis discusses the review of Islamic law regarding differences in ticket prices on holidays at Palopo City tourist attractions. This research aims to determine the mechanism for determining ticket prices at Palopo City amusement rides and an Islamic law review of ticket price differences at Palopo City amusement rides.

This type of research is empirical research with a sociological juridical approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation, in order to find data related to the problem being studied. After the researcher obtains the data in the field the researcher also carries out data analysis with other data sources. such as books, journals, laws and related ulama fatwas, after all the data has been gathered, the researcher then compiles the existing data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.

The results of this research show that: 1) The mechanism for determining ticket prices at the Palopo City amusement rides is that the prices are set by the owners of Platinum Cineplex and Kambo Highland by taking into account the Palopo City amusement ride tax collection, employee salaries, handling and maintenance costs so that there is a difference in ticket prices on the day holidays and weekdays. 2) Review of Islamic law regarding differences in ticket prices at amusement rides, namely that the occurrence of price differences does not damage the ijarah contract because the conditions for ijarah are fulfilled, namely the willingness of the aqidain, the existence of benefits, mutual knowledge so as to prevent the emergence of disputes between the aqidain and are permissible according to syat'i. As well as the pillars of ijarah, namely aqidain (two people who agree), shighat, namely consent and qabul, benefits. The determination of ticket prices at Kambo Highland and Platinum Cineplex in maqashid al-syariah is a price that does not cause harm to visitors and owners of amusement rides because it is in line with the maqashid al sharia elements of hifzu mall or safeguarding assets, where the prices set do not contain usury, manipulation and fraud.

Keywords: Maqhasid Al-Syariah, Ijarah, price fixing, amusement rides.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: "*Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan"* pasal ini merupakan sendi utama yang menjadi landasan konstitusional bagi perekonomian Negara dan penguasaan oleh Negara terhadap sumber daya alam (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Rumusan pasal 33 UUD 1945 ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang Negara mengatur kegiatan perekonomian dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, melainkan mencerminkan cita-cita dan suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin bangsa.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga setiap manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dapat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal tukar menukar kebutuhan, jual beli, sewa menyewa (Ijarah), pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.

Menurut Fatwa DSNMUI NO: 112/DSN-MUYIX/2017: Akad Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir atau antara musta'jir dengan

ajir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujrah, baik manfaat barang maupun iasa

Ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Manusia sebagai makluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah Mu‘amalah. Aqidah sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas ummat (akhlak). Aqidah dan akhlak bersifat konstan yang keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Adapun syariah dibagi menjadi dua yaitu bagian ibadah yang bersifat konstan yakni tidak berubah dan bagian muamalah.[2] Manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berlandaskan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.

Memasuki era globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin maju, industri hiburan keluarga kini semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat, terutama pada wahana hiburan dimana harga jual beli tiketnya sangat bervariasi yaitu harga tiket

[2]Nuringsih, Nur Azzatul Asmira Analisis Penerapan Akad Ijarah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (*Al-Ginaa*: Volume 6 No 1 Desember 2021), 2

pada hari biasa dan hari libur berbeda, yang dimana pada hari libur harga tiket mahal dan di hari biasa harga tiket lebih murah.[3]

Harga tiket masuk wahana hiburan yang terjadi di permandian Agro Kota Palopo, dalam pelaksanaan jual beli tiket dan penyewaan barang dan jasa tersebut terdapat perbedaan harga pada hari biasa dan hari libur, berdasarkan hasil wawancara dari salah satu resepsionis pada hari Jum'at bahwa harga tiket pada hari biasa adalah Rp.40.000.- per orang baik dewasa maupun anak-anak dan hari libur harga tiket naik menjadi sekitar Rp. 45.000.- perorang. Kemudian berbeda lagi dengan tiket anak sekolah yaitu sekitar Rp. 30.000 sampai dengan Rp. 40.000.[4]

Terjadinya perbedaan dalam penetapan harga tiket terhadap pengunjung yang dapat menimbulkan unsur ketidakadilan bagi pengunjung karena adanya perbedaan harga padahal barang/jasa yang di dapatkan jenisnya sama, baik sepi maupun ramainya pengunjung.

Keadilan dalam arti keseimbangan, keseimbangan dikemukakan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadiarannya. Adapun dasar yang digunakan dalam keadilan ini terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi:

---

[3]Ayu Nur Atika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk Di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa Dan Hari Libur*, (Lampung: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2019), 19-21

[4]Wawancara dengan Irwan, di Permandian Agro Kota Palopo (tanggal 14 April 2023)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Terjemahnya:

> "Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu llihat sesuatu yang cacat".[5]

.

Keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, "wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pemabagian warisan. Dengan demikian juga dalam muamalah, berupa jual beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemberian, dan sejenisnya. Seluruh muamalah yanmg dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah kembali kepada realisasi keadilan dan larangan berbuat zalim termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Bahkan seluruh muamalah yang dilarang Nabi Shallallahu 'alaihi was sallam adalah karena didalamnya terdapat kezdaliman dan untuk merealisasikan keadilan.[6]

Konsep keadilan pemikiran John Rawls, menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah ketertiban yang adil, maka konsep keadilan menjadi sangat urgen dan relevan untuk terus menerus diketengahkan.Teori keadilan Rawls pada intinya berdasarkan rumusan umum keadilan sebagai berikut:

---

[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 562.

[6]Arie Syantoso, Parman Komarudin dan Imam Setya Budi, TafsirEkonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis, (*Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. IV No. 1 Juni 218), 25 dan 32

"Semua nilai-nilai, sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang bermanfaat bagi setiap orang."

Berdasarkan rumusan umum tersebut Rawls memformulasikan dua prinsip keadilan sebagai berikut:

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
   a. Diharapkan memberikan keuntungan bagi setiap orang
   b. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Demi terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip tersebut, maka keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebut *serial order* atau *lexical order.* Dengan pengaturan demikian, maka hak-hak dan kebebasan dasar tidak dapat di konversi dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Dari sini tampak bahwa pemberlakuan prinsip keadilan yang kedua hanya mungkin dilakukan setelah prinsip keadilan pertama terpenuhi atau kata lain, prinsip keadilan pertama tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan kedua. Hak-hak dan kebebasan dasar dalam konsep keadilan memiliki prioritas utama atas keuntungan sosial dan ekonomi.[7]

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sangat sesuai untuk dikaji sebagai sebuah penelitian yang dimana judul skripsi ini adalahTinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Pada Hari Libur Di Wahana Hiburan Kota Palopo

[7]Ramli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sumedang: Alqaprint Jatinangor 2016), 71-72

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga tiket di wahana hiburan Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga tiket di wahana hiburan wisata Kota Palopo?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga tiket di wahana hiburan Kota Palopo
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga tiketdi waahana hiburan Kota Palopo.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka manafaat yang di harapkan dari peneliti yaitu:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, setidaknya dapat menjadi rujukan bagi p eneliti selanjutnya, serta memberikan gambaran tentang penetapan harga tiket masuk di wahana hiburan dalam hukum Islam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai sarjana untuk membawa wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dijadikan informasi oleh masyarakat dan pengunjung wahana hiburan di Kota Palopo tentang penetapan harga tiket masuk wahana hiburan ditinjau dari hukum Islam.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Sebelum dilakukannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan penelitiannya yaitu:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nur Atika Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Libur."

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penentuan harga dalam jual beli tiket wahana hiburan pada hari biasa dan hari libur di Waterpark Rizki Baradatu adalah dimana harga jual beli tiket berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan berlaku hingga saat ini yaitudimana harga tiket untuk per orangnya baik anak-anak maupun yang dewasa, berkisar antara Rp.10.000 pada hari biasa (Senin-Jum‟at), Rp.15.000 – Rp.20.000 pada hari libur (Sabtu-Minggu) serta hari libur besar lainnya seperti hari raya dan tahun baru. Dan mengenai perbedaan harga yang terjadi di Waterpark Rizki Baradatu di perboleh menaikkan harga dikarenakan untuk menutupi harga operasional karyawan serta telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, adapun proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam, seperti dalam kaidah fiqh dan hadits yang diriwayahkan oleh HR. Daud dan Tirmidzi sehingga perbedaan harga dalam jual beli tiket di wahana hiburan pada hari biasa dan hari libur di

Waterpark Rizki Baradatu ini diperbolehkan (mubah). Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tentang mekanisme penetapan harga jual beli tiket masuk wahana hiburan di tinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan dasar Undang-Undang dan lokasi penelitian juga berbeda.[8]

b. Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Rafira Chania Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul "Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada Weekend Dan Weekday Di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Ditinjau Dari Fiqih Muamalah."

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan harga tiket diwisata Puncak Lawang mengalami perbedaan karena dengan melihat kondisi pengunjung yang semakin ramai maka harga tiket dinaikan sehingga keuntungan yang didapatkan juga lebih besar yang dapat mendukung pembangunan, selain itujuga untuk membayar gaji karyawan serta biaya perawatan fasilitas yang juga meningkat. Serta ditinjau dari Fiqih Muamalah penetapan harga jual beli tiket wisata pada weekend dan weekday di wisata Puncak Lawang menurut Fiqh Muamalah boleh saja karena tidak ada unsur batil di dalamnya, pengunjung diberikan hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dan pengunjung pun ridho atas harga yang telah ditetapkan itu.

[8]Ayu Nur Atika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Libur*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019)

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penetapan harga jual beli tiket wisata *weekend* dan *weekday*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zahra Rafira Chania berfokus tinjauan fiqih muamalah dan lokasi penelitian juga berbeda.[9]

c. Penelitian yang dilakukan oleh Alvia Rahmwati Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul "Regulasi Pemkab Aceh Besar Tentang Penetapan Tarif Biaya Masuk Lokasi Wisata Menurut Konsep Mal Mubah."

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan tarif biaya masukpada lokasi wisata pantai Kecamatan Lhoknga merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pengelola wisata pantai Lampuukdi mana pihak pengelola wisata pantai Lampuuk berkewajiban membayar iuran PAD sebesar Rp.60.000.000.- kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Adapun dalam perspektif konsep mal mubah penetapan tarif biaya masuk pada kategori harta mubāh tidak bertentangan dengan konsep mal mubah selama tidak menimbulkan kemudharatan. Meskipun demikian penulis menyarankan kepada pemerintah agar tetap mengawasi proses pengutipan tarif biaya

[9]Zahra Rafira Chania, Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada Weekend Dan Weekday Di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Ditinjau Dari Fiqih Muamalah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Libur*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024)

masuklokasi wisata pantai di Kecamatan Lhoknga agar menghindari dari terjadinya kecurangan di dalam praktiknya.[10]

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penetapan harga jual beli tiket wisata. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus tinjauan hukum islam, dan harga tiket hari biasa adan hari libur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alvia Rahmwati berfokus konsep mal mubah, dan tidak ada perbedaan harga tiket hari biasa dan hari libur, sertalokasi penelitian juga berbeda.

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori dalam penelitian merupakan fungsi teori untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Deskripsi teori berisi penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Berikut ini deskripsi teori dari penelitian yang dilakukan.

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu kata hukum dan kata Islam. Hukum berasal dari bahasa arab *al-hukm* yang merupakan

[10]Alvia Rahmwati,*Regulasi Pemkab Aceh Besar Tentang Penetapan Tarif Biaya Masuk Lokasi Wisata Menurut Konsep Mal Mubah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, (2022)

ismmasdhar dari *fi'il*, *hakama yahkumu* yang berarti "memimpin', 'memerintah', 'memutuskan', 'menetapkan' atau 'mengadili'. Adapun kata yang kedua yaitu Islam, merupakan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya di dunia maupun akhirat. Jadi hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur perilaku dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait tentang hubungan manusia dengan sesamanya.[11]

c. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Adapun sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumur ulama yaitu:[12]

[11]Rohidin, *Pengantar Hukum Islam,* (Yogyakarta: Bintang Aksara Books, 2016), 14.

[12]'Muannif Ridwan, M.Hasbi Umar, Abdul Ghafar, Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya, (Borneo: *of Islamic studies* Vol. 1 No. 2, 2021), 31-37

1) Al-Qur’an

Secara bahasa, Al-Qur’an merupakan bahasa Arab artinya ‘bacaan” atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang.Sedangkan secara terminologi Al-Qur’an diartikan sebagai kalam Allah SWT.yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.dari surah Al-fatiha dan berakhir surah An-Nas. Al-Qur’an dijadikan sebagai sumber hukum, Islam yang mengindikasikan bahwa agama Islam menghendaki agar sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam Al-Qur’an diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Al-Qur’an adalah pedoman hidup yang menjelaskan berbagai pokok serta prinsip umum untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam berhubungan dengan Allah maupun sesama makhluk lain.

2) Hadits

Hadits merupakan sumber kedua hukum Islam kedua yang memiliki peranan penting setelah Al-Qur’an.Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat Al-Qur’an, karena Al-Qur’an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam, diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur’an atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam Al-Qur’an.

3) Ijma

Ijma merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syara" mengenai suatu kasus setelah Rasulullah wafat. Suatu keharusan bagi umat islam untuk taat terhadap hasil ijma ulama pada suatu masalah dan hukumnya wajib taat. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil ijtihad juga sebagai sumber hukum. Hasil ijtihad para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum. Manakala terdapat permasalahan hukum umat Islam sedangkan nash yang menunjukan kesahihannya tidak ditemukan, sehingga para ulama berpendapat bahwa mereka boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan kehidupan umat.

4) Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

2. Ijarah

a. Pengertian akad ijarah

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan bahwa: Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhah,* yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material.Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa *(mu'jir)* dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa *(musta'jir)*. Makna ijarah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firus Abadi, adalah jual-beli manfaat. Ijarah merupakan kata dasar *(mashdar)* yang semakna dengan kata al-ajr yang berarti perbuatan dan perilaku *(alfi'li)*. Oleh karena itu makna ijarah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, & upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut.[13]

b. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:[14]

(At-Thalaq ayat 6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

[13]Jamaluddin, Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam (*KajianEkonomi Syariah I* Vol. 1 No. 1 Maret 2019), 22

[14]Prof. Dr. H Abu Azam Al Hadi, M.Ag. *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2020), 82-83

Terjemahnya:

> "Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".[15]

Sedangkan landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadis riwayat Bukhari No. 2119

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَه[16]ُ

Artinya:

> "Telah menceritakan kepadakami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; aku mendengar Anas radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah mendzalimi upah seorangpun."

c. Rukun dan syarat ijarah

Menurut Jumhur, rukun ijarah ada empat:

1) *Aqidain* (dua orang yang berakad), yaitu *ajir* dan *musta'jir*. Dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), *ajir* adalah penyewa dan *musta'jir* adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah, ajir adalah pekerja/pemberi jasa dan *musta'jir* adalah pengupah/penerima jasa. *Ajir* yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang tertentu disebut *ajir* khas} (pekerja khusus) dan yang

---

[15] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 281.

[16]Abu Abdullah Muihammad bin Yazid al-Qazwiiniy, Sunan Ibnu Majah, *Kitab. Al-Ahkam*, Juz. 2, No. 2443, (Beirut –Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 817

bekerja pada orang banyak, tidak terbatas pada orang-orang tertentu disebut *ajir* musytarak (pekerja umum).

2) Shighat, yaitu ijab dan qabul. Ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari aqidain.
3) Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.
4) *Ujrah*, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarah ini, yakni sebagai berikut:

1) Syarat terjadinya akad

Untuk melakukan akad ijarah ini, aqid disyaratkan harus berakal. Maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan akad ini. Ulama' Hanafiyah tidak mempersyaratkan harus baligh bagi *aqid*.Namun menurut Syafi'iyah, aqid harus baligh, sebab baligh adalah salah satu syarat seseorang mencapai batas taklif. Sedangkan menurut

Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat untuk melakukan akad, tetapi baligh merupakan syarat bagi berlakunya akad tersebut.

2) Syarat pelaksanaan akad

Disyaratkan dalam pelaksanaan ijarah yaitu kepemilikan dan hak kuasa penuh atas barang yang disewakan. Oleh karena itu, *ijarah al-fudhuli* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kuasa penuh atau mendapat ijin dari pemilik barang tersebut) tidak dapat dilaksanakan.

3) Syarat sahnya ijarah

Syarat sah ijarah adalahsebagai berikut:

a) Kerelaan aqidain, kerelaan ini dapat ditunjukkan dengan ijab dan qabul. Oleh karena itu, tidak sah melakukan akad ijarah bagi orang yang dipaksa.

b) Manfaat yang harus tertentu dan diketahui bersama sehingga mencegah timbulnya perselisihan di antara aqidain. Penentuan ini berkaitan dengan barang yang disewakan, manfaat yang didapat dan jangka waktu.

c) Barang/jasa yang disewakan dapat dimanfaatkan, baik secara nyata maupun secara syar'i. Maka tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan secara nyata, seperti menyewakan rumah yang tidak dapat ditempati, atau tidak dapat dimanfaatkan secara syar'i.

d) Manfaat yang diakad harus diperbolehkan secara syar‟i. Maka tidak sah mengupah seseorang untuk mimum khamr, diajak berzina, membunuh dan lain-lain.[17]

e) Pekerjaan yang menjadi objek akad ijarah bukan sesuatu yang memang wajib bagi pemberi jasa sebelum akad ijarah dilakukan, seperti mengerjakan salat fardhu, haji, puasa Ramadhan dan lain sebagainya.

f) *Ajir* tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.

g) Manfaat harus yangdimaksudkan dengan akad dan sesuai dengan fungsi *ma'qud alaih*. Maka tidak sah menyewa pohon untuk dijadikan tempat jemuran atau tempat berteduh, karena itu bukan merupakan fungsi dari pohon.

d. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari obyeknya, akad *al-ijarah* membagi menjadi dua yaitu:

1) *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraann pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

2) *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini

[17]Firman Setiawan, Al-ijarah Al-a'mal Al-mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (*Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah* (DINAR,Vol. 1 No. 2 Januari 2015), 111-113

menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.[18]

3. Maqashid Al-Syariah

a. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Secara bahasa maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan alsyari'ah. Kata maqashid berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jama dari مقصد yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Sedangkan kata al-syari'ah adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan maqashid al-syari'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Atau, maqashid al-syari'ah adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud yang ingin dicapai di balik hukum itu.[19]

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabadian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan.. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam

[18]Dara Fitriani , Nazaruddin, Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah, (*Sharia Economic Law* Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2022), 46

[19]Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, diterjemahkan dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), hlm. 32-33

setiap hukum dari keseluruan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan. Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

1. Menjaga agama *(hifdz ad-Din),* illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihat jika ditunjukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menaga jiwa *(hifdz an-Nafs),* illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
3. Menjaga akal *(hifdz al-aql),* illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga harta *(hifdz al-Maal);* illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orng lain dengan cara bathil yang lain.
5. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*), illat (alasan), diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.[20]

Adapun pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan *maqashid al-syariah*

[20] Paryadi, Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama (*Cross-border* Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021)

dalam menentukan lahirnya keputusan hukum, tanpa meninggalkan unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika melakukan ijtihad yaitu:[21]

b. Maqashid al-Syariah dalam Perspektif al-Syatibi

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqashid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah, al-maqasid al-syar'iyyah,* dan maqasid min syar'i al-hukm. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Tujuan-tujuan syariat dalam *Maqashid al-Syariah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, kedua, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.

[21]Usman Betawi, maqashid al-syariah sebagai dasar hukum islam dalam pandangan al-syatibi dan jasser audh, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* (VOL. 6 NO. 6. November 2018)

c. Maqashid al-Syariah dalam Perspektif Jasser Auda

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *Maqasid al-Syariah*. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia.

Dalam *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* Jasser Auda mengartikan Maqasid pada empat arti, pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan *ilahiyah* dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Dalam konsep Maqasid Al-syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusian menjadi pokok paling utama.

b. Dalil hukum Maqashid Al-Syariah

1) Qiyas

Dalil ini memikirkan makna yang menjadi *illat*, mengapa sesuatu itu dipernntahkan atau dilarang oleh Allah. Qiyas baru bisa dilaksanakan apabila sudah ditemukan maqashid Al-Syariah nya yang merupakan alasan logis (illat) dari suatu hukum. Salah satu cara memahami *maqashid Al-Syariah* menurut al-Syatibiy

analisa illat perintah dan larangan dalam satu nash. Manusia harus berpedoman pada illat tertulis, karena dengan mengikuti illat tertulis sebagai tujuan hukum, perintah dan larangan itu dapat tercapai, illat merupakan bagian dari esensi *Maqashid Al-Syariah*.

2) Istihsan

Persoalan-persoalan yang telah diketahui dan ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui *qiyas*. Kemudian dalam suatu kondisi bia ketentuan itu dierapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut *syara'* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan. Ijtihad seperti ini dikenal dengan istihsan.

3) Maslahah Mursalah

Masalahah mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syariat yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Maksud dari pengambilan maslahah tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan atau menghindarkan kesusahan bagi manusia.

4. Harga

a. Pengertian harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen.Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya. Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dari Bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si"ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka *(an-taradin)* pemakain kata *tsaman* lebih umum dari pada qimah yang menujukan harga ril yang telah disepakati. *Si"ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.[22]

b. Penentuan harga

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid Al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi

[22]Rozalinda, Ekonomi Islam: *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 155

pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.

Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar.

Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab.[23]

c. Mekanisme Harga Yang Adil

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam

[23]‘Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam,(*Al-Azhar Journalof Islamic economic*, Vol. 2 No. 1 2020), 6

dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Asy-syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ[24]

Terjemahnhya:

> "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada barang-barangnya yakni hak-haknya dengan mengurangi kadar atau nilainya dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak dalam bentuk apapun sesudah perbaikannya yang dilakukan Allah atau juga oleh manusia.[25]

Ayat di atas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di bumi, oleh karena itu dalam Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi dituntut untuk saling menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan antara penjual maupun pembeli, begitu pula dalam penetapan harga harus dilakukan dengan harga yang tidak merugikan antara penjual dan pembeli. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak

[24] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 526.

[25]M. Quraish Shihab, *Q.S. As-syu'ara', Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) , 128

menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak yang lain.

Konsep harga yang setara atau adil Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran, dalam mendefinisikan harga yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut.

Menurut pandangan Imam Al-ghazali mengenai konsep permintaan dan penawaran dalam permasalahan penentuan harga, beliau menyatakan bahwa pengurangan keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan permintaan dan penjualan. Sedangkan menurut pandangan Imam Yahya bin Umar mengenai konsep penetapan harga, beliau menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, dan harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan dan mekanisme harga harus tunduk pada kaidah-kaidah.[26]

[26]Sovi Nur Aisyah, *Analisis Mekanisme Harga Jual Dalam Perspektif prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syek Nurjatih Cirebon2015, 12-13

5. Sewa-menyewa menurut BW

a. Pengertian sewa-menyewa

Sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHP Perdata menjelaskan bahwa: Sewa- menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

b. Bentuk dan Substansi Sewa-menyewa

Meskipun sewa-menyewa adalah perjanjian konsensual, namun bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 1570 perihal perjanjian tertulis dan dalam Pasal 1571 perihal perjanjian tidak tertulis (lisan) beserta akibat hukumnya. Apabila bentuk perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan tertulis, maka sewa berakhir dengan demi hukum (secara otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian. Namun apabila pihak penyewa tetap menguasai barang yang disewa setelah habisnya masa sewa dan pihak yang menyewakan membiarkannya tanpa ada perlawanan, maka secara otomatis terjadi sewa baru yang mana akibat-akibatnya diatur dalam Pasal-Pasal persewaan lisan.

Sedangkan untuk perjanjian sewa-menyewa tidak tertulis (lisan), maka sewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, kecuali pihak yang menyewakan hendak menghentikan sewanya dengan cara pemberitahuan sebelumnya dengan mengindahkan jangka waktu yang

diharuskan menurut kebisaaan setempat. Apabila tidak ada pemberitahuan seperti itu sebelumnya dari pihak yang menyewakan, maka persewaan tersebut dianggap telah diperpanjang untuk waktu yang sama. Namun apabila pihak penyewa tetap menikmati barang persewaan meski sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak yang menyewakan untuk menghentikan sewanya maka pihak penyewa tidak bisa memajukan penyewaan ulang secara diam-diam.

c. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan dan Penyewa

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan diatur dalam Pasal 1550 KUH Perdata yang terdiri dari tiga macam, yang mana kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang harus dibebankan kepada pihak yang menyewakan sekalipun tidak ditentukan dalam persetujuan. Ketiga kewajiban tersebut diantaranya adalah:

1) Kewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. Mengenai penyerahan barang di sini adalah penyerahan secara nyata sehingga pihak yang menyewakan harus melakukan tindakan pengosongan dan penentuan terhadap barang yang disewakan. Dalam penyerahan barang ini pihak yang yang menyewakan tidak bisa dituntut untuk menyerahkan barang secara yuridis karena pihak penyewa tidak berstatus sebagai pemilik sehingga penyerahan barang dilakukan dibawah penguasaan si penyewa.

2) Kewajiban memelihara barang yang disewakan selama waktu yang diperjanjikan, sehingga barang itu dapat dipakai dan dinikmati sesuai hajat penyewa. Mengenai kewajiban ini, pihak yang menyewakan wajib melakukan perbaikan atau reparasi dan pemeliharaan barang yang disewakan, apabila waktu perjanjian sewa-menyewa masih berjalan sehingga pihak penyewa dapat memakai dan menikmati barang yang disewakan sesuai dengan kebutuhanya. Adapun mengenai reparasi yang dilakukan baik oleh pihak yang menyewakan atau pihak penyewa ditentukan dalam Pasal 1555 ayat (2) KUH Perdata bahwa reparasi kecil sebagai akibat kerusakan pemakaian normal dibebankan kepada pihak penyewa sedangkan reparasi dan pemeliharaan berat dibebankan kepada pihak yang menyewakan.

3) Kewajiban memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

d. Subjek dan Objek sewa-menyewa

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dari pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan, yang menjadi Objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga. dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:

1) Pihak yang menyewakan dan pihak penyewa
2) Konsensus kedua belah pihak
3) Objek sewa-menyewa yaitu barang, baik barang bergerk maupun tidak bergerak
4) Pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda dan
5) Kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yanmg menyewakan.[27]

Di dalam KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak.Oleh karena itu, perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan.semua persyaratan yang diajukan oleh pihak yang menyewakan tinggal disetujui atau tidak oleh pihak penyewa. Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu :

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata).
b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata).

[27]Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* (Jakarta: Sinar Grafika 2021), 59

c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata).

d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata).

e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata).[28]

6. Undang-Undang Kepariwisataan

Pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan suatu daerah. Dengan pengelolaan yang baik, suatu objek wisata dapat menjadi sumber pendapatan yang besar. Pasal 5 huruf c Undang-Undang tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa:

> "Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat."[29]

Selanjutnya di sebut Pasal 5 huruf c UU Kepariwsataan yang menyatakan bahwa :"Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas."

Selanjutnya disebut Pasal 2 UU Kepariwisataan yang menyatakan bahwa : Kepariwisataan di selenggarakan dengan:

a. Manfaat

b. Kekeluargaan

c. Adil dan merata

d. Keseimbangan

---

[28]Claudia Soleman, Perjanjian Sewa-menyewa sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Lex Privatum* Vol. VI No. 5 Juli 2018)

[29]Mawaddah, Pengaruh Aksebilitas dan Tarif Masuk Objek Wisata Terhadap Kepuasan Pengunjung*(Jurnal: Ilmilah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 03, No. 02 Juni 2021), 231-232

e. Kemandirian dan kelestarian

f. Partisipatif

g. Berkelanjutan

h. Demokratis

i. Kesetaraan dan kesatuan

Penetapan harga jual beli tiket wisata tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang Kepariwistaan akan tetapi dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dimana prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, proporsionalitas dan kesejahteraan rakyat. Jadi dari isi Pasal 5 huruf c dapat di jadikan sebagai landasan dalam penetapan harga yang adil dan setara yang berlaku secara umum serta keseimbangan tindakan dalam mengambil keuntungan dengan yang di berikan kepada pengunjung.

Terkait dengan isi Pasal 5 huruf c UU Kepariwisatan di atas yang membahas tentang keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas. Gustav Radbruch juga membahas dalam teori tujuan hukum ia mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Keadilan dalam teori hukum Gustav Radbruch yaitu perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan

perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya.[30]

Keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

Menurut John Rawls, tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness*, yang menurut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak *(right based weight)* daripada atas dasar manfaat

[30]Hari Agus Santoso,Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB" (*Jatiswara: Jurnal Perspektif Keadilan Hukum* Vol. 36 No. 3 November 2021), 329

(good-based weight). Hanya dengan itu keadilan seabagai *fairness* dapat dinikmati semua orang.[31]

7. Wahana Hiburan

a. Pengertian wahana hiburan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taman hiburan / rekreasi adalah tempat yang mempunyai berbagai jenis hiburan dan pertunjukan kawasan khusus, biasanya tertutup sehingga untuk memasukinya perlu membayar, pengunjung dapat bersantai dan menghibur diri dengan memanfaatkan beraneka ragam fasilitas hiburan, pertunjukan, permainan, restoran, atau toko cendera mata.

Secara umum wahana hiburan adalah tempat wisata yang menawarkan wahana permainan yang didukung fasilitas penunjang seperti toko, restoran, ataupun fasilitas lainya. Biasanya tempat ini menyediakan berbagai macam jenis wahana permainan yang dapat dinikimati oleh tiap kalangan masyarakat. Dalam hal ini, Wahana hiburan haruslah dibangun secara permanen, memiliki tujuan utama yaitu menghibur pengunjung, dikonsep secara menarik, dan memberikan pesan edukasi bagi pengunjung setelah menikmati wahana hiburan.[32]

[31]Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 55

[32] Fredrick Hard El Rocky Wadu, *Skripsi Wahana Hiburan Theme Park Di Kabupaten Gowa,* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2020), 15.

b. Jenis-jenis wahana hiburan

Jenis-jenis wahana hiburan adalah:

1) Resort/residential *community* adalah tempat tujuan dengan waktu singkat yang menyediakan bermacam-macam aktifitas rekreasi seperti penginapan, restaurant, dan pertunjukan dengan latar belakang primitif hingga modern. Bentuknya berupa hotel atau motel di pinggir laut, pegunungan, dan tempat yang menawarkan keindahan alam lainya. Dibangun di daerah rekreasi yang bernuansa alami, cenderung tradisional, misalnya dalam budaya, kontur tanah, dan iklim.

2) *Theme park* merupakan taman hiburan yang menawarkan atraksi yang ditujukan untuk rekreasi yang ditekankan pada suatu tema seperit fantasi dan imajinasi, seperti *disney world* (skala besar), *water activity park* (skala kecil).

3) *Suplemental recretional* adalah fasilitas rekreasi yang ditujukan sebagai tambahan dari fungsi utama sebuah kawasan seperti perumahan, komersil. Hiburan dapat diberikan dalam bentuk fasilitas seperti kolam renang, golf course.

4) *Commercial recreational* adalah daerah perkotaan yang dibuat alami (bangunan untuk rekreasi) dengan pemasaran atau tujuan konsumen yang sudah ada. Dapat berupa orientasi pasif dan aktif, contoh *health club, arcades, theatres*.[33]

[33] Fredrick Hard El Rocky Wadu, *Skripsi Wahana Hiburan Theme Park Di Kabupaten Gowa*, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2020), 16.

c. Obyek wisata wahana hiburan

Objek wisata wahana hiburan adalah :

1) Rekreasi budaya adalah rekreasi dengan objek wisata yang menawarkan benda-benda atau hal-hal yang mempunyai nilai-nilai seni, budaya dan sejarah yang tinggi.
2) Rekreasi buatan adalah rekreasi dengan objek wisata yang menawarkan hiburan yang terbuat dari karya manusia.
3) Rekreasi agro adalah rekreasi yang memanfaatkan potensi pertanian dan hasil alam sebagai objek wisatanya.
4) Rekreasi alam adalah rekreasi yang memanfaatkan potensi alam yang indah sebagai objek utamanya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menyatakan hubungan antara variabel dalam penelitian berdasarkan pembahasan teoritis yang diserta dengan gambar. Kerangka pikir disajikan dalam bentuk bagan.[34]

[34]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah IAIN Palopo*, (Palopo: LPM IAIN Palopo) hal. 27

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

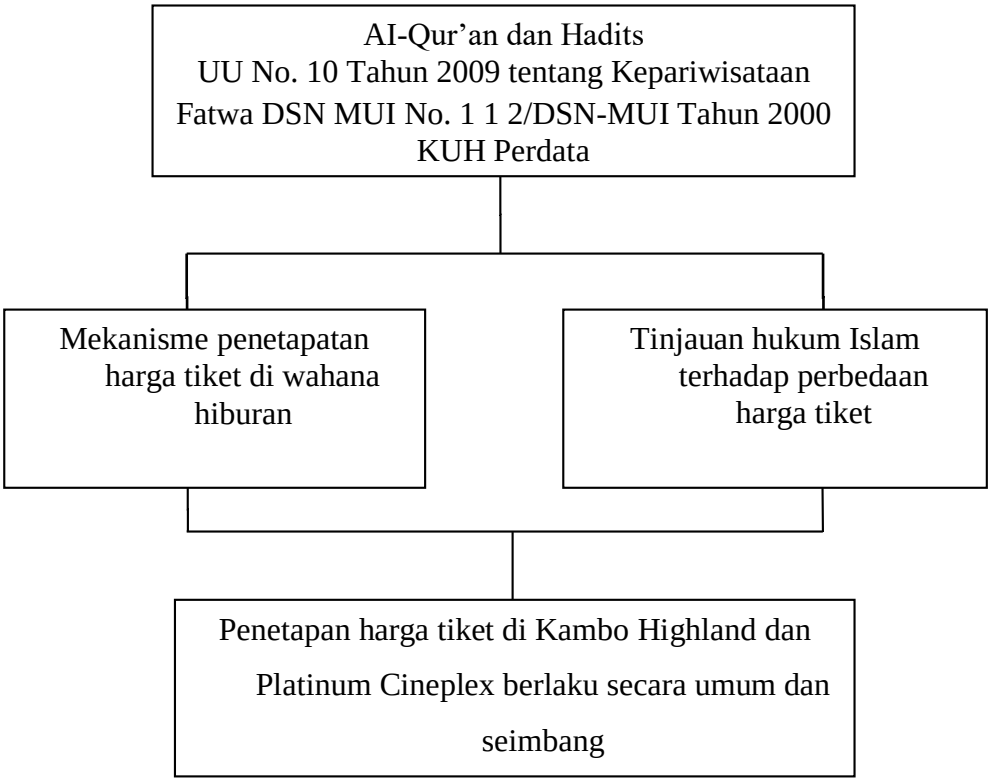

Keterangan:

Dasar hukum dalam penelitian penulis adalah AI-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Kepariwisataan**,** dan Fatwa DSN MUI. Permasalahan yang diteliti penulis terkait mekanisme penetapan harga tikrt di wahana hiburan Kota Palopo dan tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga tiket di wahana hiburan wisata Kota Palopo, sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang di teliti.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi yang akan dilakukan nantinya dengan pengunjung, dan pemilik objek wisata di Kota Palopo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, karena melalui pendekatan ini dapat mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang diperoleh dengan mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berdasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat yang menjadi menjadi suatu gejala yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Dengan itu, peneliti melihat fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisis berdasarkan hukum Islam tentang perbedaan harga tiket pada hari libur di wahana hiburan.

B. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi tentang masalah yang akan diteliti, yang dapat disebut informan. Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informasi sebagai subjek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yaitu pemilik wahana hiburan dan pengunjung. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah harga tiket di wahana hiburan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian lebih tertuju untuk membahas tentang perbedaan harga tiket pada hari libur di wahana hiburan, karena fokus penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka peneliti harus menggali informasi secara langsung dan mendalam kepada para pihak yang melakukan penetapan harga tiket pada hari libur di wahana hiburan.

D. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan beberapa data dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu:[35]

1. Data primer

   Data primer merupakan data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang di tentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara secara langsung. Adapun yang menjadi narasumber yang akan diwawancarai dari penelitian ini yaitu setiap tempat wisata akan dilakukan wawancara 4 orang pengunjung yaitu Misra, Anjani, Nurmalasari, dan Yusril pengunjung, dan Manager Kambo Higland dan Platinum Cineplex.

2. Data sekunder

   Data sekunder merupakan data yang telah ada dan didapatkan oleh peneliti dari hasil, mengamati, membaca, maupun mendengarkan. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal, buku, artikel,

[35]Adi Kusumastuti dan AhmadMustamil Khoiron, *Metode Penenlitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34

dan skripsi yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang akan diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Intrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang menjadi alat penelitian yang bertindak sebagai human instrumen yang melakukan fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan atau mereduksi data dan membuat kesimpulan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, pedoman wawancara, dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam memperoleh data yang di dapat menunjang pelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode observasi

   Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung dilapangan dn melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan meggali data. Observsasi adalah salah satu metode pengumpulan data pada penelitian ini. Metode observasi adalah metode pengumpulan yang dipakai dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.

2. Metode wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga memberikan daftar pertanyaan dahulu untuk di jawab pada kesempatan lain.

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang diguakan di dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Macam-macam wawancara pada umumnya terdiri dari wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak berstruktur.

Sedangkan dalam penelitian ini mengguakan wawancara semi struktur, yaitu "pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara" untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait perbedaan harga tiket masuk wahana hiburan pada hari biasa dan hari libur di Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan tertulis yang berisi data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Dengan dokumentasi peneliti mengumpulkan bahan-bahan tertulis dengan keadaan dan keterangan yang

berkaitan dengan perbedaan harga tiket masuk wahana hiburan pada hari biasa dan hari libur.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian sebagai tempat untuk menemukan jawaban atas masalah yang diangkat. Penelitian ini dilakukan di Platinum Cineplex dan Kambo Highland. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasi tersebut mudah di jangkau dan permasalahan yang ingin di teliti sangat menonjol di objek wisata kota Palopo.

H. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif, analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Maksud dari sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan hasil penelitian yang dilakukan.[36]

[36]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University press, 2020), 95

I. Definisi Istilah

1. Tinjauan

Adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahklan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

2. Akad Ijarah

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhah,* yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa *(mu'jir)* dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa *(musta'jir)*. Makna ijarah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya *al-Firus* Abadi, adalah jual-beli manfaat.

3. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu kata hukum dan kata Islam. Hukum berasal dari bahasa arab *al-hukm* yang merupakan *ism masdhar* dari *fi'il*, *hakama yahkumu* yang berarti "memimpin', 'memerintah', 'memutuskan', 'menetapkan' atau 'mengadili'. Adapun kata yang kedua yaitu Islam, merupakan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya di dunia maupun akhirat. Jadi hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur perilaku dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wahana Hiburan Kota Palopo

1. Platinum Cineplex

PT. Platinum Cineplex adalah sebuah jaringan bioskop asal Indonesia yang merupakan bagian dari perusahaan hiburan Tripar Multivision Plus. Dimiliki oleh Raam Punjabi, jaringan bioskop ini mencakup dua Negara di Asia Tenggara yakni Indonesia dan Timur Leste. Di Indonedia, Platinum Cineplex terbesar di sepuluih wilayah, Lahat, Baturaja, Sidoarjo, Surakarta Magelang, Palopo, Bitung, Kolaka, Ambon, Majenang dan Kebumen. Menu utama di bioskop ini adalah fil-film local dan Hollywood. Platinum Cineplex Palopo. Terletak di BM City Market Palopo Jl. Dr Sam Ratulangi No. 78 south Sulawesi 91913.[37]

2. Kambo Highland

Destinasi wisata Kambo Highland merupakan wisata alam yang berada di pegunungan tepatnya di Desa Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Akses untuk kesana pun cukup mudah, ketika sudah tiba di Kota Palopo menuju ke lokasi dengan menggunakan mobil atau motor hanya menghabiskan waktu perjalanan sekitar 30 menit dan wisata ini juga sudah bisa di akses melalui GPS atau Google maps di Smartphone.

Wisata Kambo Highland didirikan pada tahun 2017 akhir masa pembangunan selama stengah tahun. Kambo Highland adalah salah satu

[37]https://id.wikipedia.org/wiki/Platinum_Cineplex (24 Juli 2024)

alternatif destinasi wisata apabila berkunjung di Sulawesi Selatan di Kota Palopo. Kota Palopo memiliki gunung dan laut. Pemilik Kambo Highland bekerja sama dengan pemerintah Kota Palopo untuk mengembangkan pariwisata di Kota Palopo. Pemilik Kambo Highland memilih gunung karena ia suka dengan pegunungan, dan diperlukan juga investor yang dapat mengembangkan pariwisata di Kota Palopo, Kambo Highland merupakan obyek wisata buatan dengan kreasi artifisial landcape eksentrik yang membuat para pengunjung terpesona dengan perpaduan keindahan alam pegunungan danj bukit Desa Kambo.

Masyarakat berfikir bila ada tempat wisata di lingkungannya pasti nantinya juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, dari pemikiran tersebut masyarakat jadi ikut andil dalam pendirian wisata Kambo Highland. Wisata Kambo Highland banyak memancarkan pesona alam dari atas bukit yang menarik untuk di abadikan sebagai moment bersama keluarga.

Salah satu fasilitas utama yang menjadi daya tarik wisatawan adalah Villa atau resort yang disediakan. Ciri khas villa Kambo Highland adalah atap lumbungnya yang terbuat dari jerami bermodel zazak dari Lombok, dan bagian bawahnya berbentuk Tongkonan dari Tanah Toraja, jadi tetap membawa nuansa Sulawesi.[38]

[38] https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/kambo (24 Juli 2024)

B. Mekanisme penetapan harga tiket di wahana hiburan Kota Palopo

1. Mekanisme penetapan harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas daya dasargayatarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari Output (barang) ataupun Input (faktor-faktor produksi).[39] Hasil netto dari kekuatan tarikmenarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi dan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang menyerahkan nilai tukar suatu unit bendatertentu. Harga merupakan petunjuk bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Demikian juga konsumen, harga juga merupakan petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan pendapatannya pada berbagai jenis barang yang diperlukan sehingga manfaat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya memperoleh manfaat yang maksimum.

Terdapat berbagai macam metode yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kesalahan dalam penetapan harga akan menyebabkan kesalahan dalam kelayakan usaha, oleh karenanya kebijakan

[39] Euis Amalia,"Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad* 5, no. 1, (Januari, 2013) : 6.

dalam penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan secara tepat dan benar.

Berkaitan tentang perbedaan harga tiket pada hari libur di ojek wisata kota palopo, berikut akan memaparkan hasil wawancara yang di temukan peneliti bersama Bapak Sham Jaya selaku Manager Platinum Cineplex terkait regulasi penetapan harga tiket:

> "Harga tiket di Kota Palopo tidak di tetapkan oleh pemerintah akan tetapi harga di tetapkan oleh pemilik bioskop karena dalam penetapan harga ada beberapa faktor yang di pertimbangkan seperti,biaya produksi film, biaya distribus jadi selain biaya produksi, jenis film, lokasi bioskop, kemudian fasilitas bioskop, dan yang terakhir itu kebijakan tiket promo beberapa bioskop juga menawarkan tiket promo, seperti diskon untuk pelajar, mahasiswa, atau lansia, serta paket khusus seperti tiket bundling dengan makanan atau minuman. Dari beberapa faktor tersebut pusat memaksimalkan pendapatan dan menyesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen. Jadi harga di bioskop di tentukan oleh pusat dan bioskop di Kota Palopo hanya mengikuti harga tiket yang telah di tentukan dari pusat[40].

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga tiket di tentukan oleh pemilik bioskop atau perusahaan distribusi film dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga seperti :

a. Biaya produksi film. Film-film dengan anggaran produksi yang besar biasanya akan memiliki harga tiket yang lebih tinggi dibandingkan film dengan anggaran yang lebih kecil.

b. biaya distribusi, meliputi biaya sewa ruang bioskop, promosi, dan transportasi. dan jenis film blockbuster atau film dengan bintang terkenal biasanya akan dibanderol dengan harga tiket yang lebih tinggi.

[40]Sham Jaya, (Manager Platinum Cineplex) *Wawancara,* 29 November2023

c. Lokasi bioskop juga menjadi faktor yang mempengaruhi harga tiket. Bioskop yang berada di pusat kota atau di mal-mal ternama cenderung mematok harga tiket yang lebih mahal dibandingkan bioskop yang berada di pinggiran kota.

d. Waktu tayang harga tiket di hari-hari biasa (weekdays) akan lebih murah dibandingkan dengan hari libur (weekends) atau jam tayang utama (prime time).

e. Fasilitas bioskop, bioskop-bioskop yang menawarkan fasilitas premium, seperti kursi VIP, suara Dolby surround, atau layar IMAX, biasanya menetapkan harga tiket yang lebih tinggi.

f. Kebijakan tiket promo, beberapa bioskop juga menawarkan tiket promo, seperti diskon untuk pelajar, mahasiswa, atau lansia, serta paket khusus seperti tiket bundling dengan makanan atau minuman.

Secara keseluruhan, penetapan harga tiket bioskop merupakan kombinasi dari berbagai faktor, dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan menyesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen.

Perbedaan harga tiket pada hari libur juga terjadi di Kambo Highland, berikut hasil wawancara dengan Bapak Sham Syaputra selaku Manager Kambo Highland.

> “Sistem penetapan harga disini berdasarkan biaya operasional tempat kami, karena adabeberapa faktor yang kami pertimbangkan dalam penetapan harga yang pertama untuk biaya operasional kolam renang, ada beberapa biaya di dalamnya biaya listrik, penggunaan obat-obatan perkolaman, kemudian, masuk ke operasional umum seperti penggajian karyawan, biaya penanganan atau perawatan tanaman, kemudian ada pajak 10% dari tiket masuk berdasarkan peraturan wali kota Palopo Nomor 28 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, kemudian kami

totalkan semua dan mencari keuntungan setelah di potong dari biaya-biaya operasional pengeluaran pajak. Jadi kalau untuk peraturan kami hanya mengambil peraturan perda, karena objek wisata ini bukan milik pemerintah."[41]

Berdasarkan wawacancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga di Kambo Highland ditentukan oleh pemilik wahana hiburan. Dalam menetapkan harga tiket pemilik objek wisata mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi biaya opersional seperti kebersihan dan keamanan kolam, gaji karyawan, dan potongan pajak 10%.

Berdasarkan pemaparan di atas faktor yang mempengaruhi penetapan harga tiket di Kambo Highland:

a. Biaya Operasional
    1) Biaya perawatan dan pemeliharaan wahana
    2) Gaji karyawan
    3) Utilitas (listrik, air, dll.)
    4) Asuransi dan keamanan

b. Biaya Investasi:
    1) Biaya pembangunan dan renovasi wahana
    2) Pembelian peralatan dan teknologi baru

c. Regulasi Pemerintah seperti Pajak dan retribusi

Pada umumnya, manager wahana hiburan akan melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor tersebut untuk menetapkan harga tiket yang kompetitif dan menguntungkan, serta dapat menarik minat

[41]Firmansyah Saputra, (Manager Kambo Highland,) *Wawancara* 3 Desember 2023

pengunjung. Strategi penetapan harga juga dapat disesuaikan dengan tujuan bisnis, siklus hidup wahana, dan kondisi persaingan pasar.

Penetapan harga tiket di objek wisata Kambo Highland dan Platinum Cineplex apabila di tinjau dari peraturan yang berlaku harga yang ditetapkan belum menerapkan prinsip keadilan,dimana harga tiket di hari biasa dan hari libur tersebut tidak berlaku secara umum, sehingga pengunjung tidak mendapatkaan kesetaraan, keadilan dan keseimbangan harga. Dimana hal ini tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa:

` Kepariwisatan di selenggarakan dengan:

a. Manfaat

a. Kekeluargaan

b. Adil dan merata

c. Keseimbangan

d. Kemandirian dan kelestarian

e. Partisipatif

f. Berkelanjutan

g. Demokratis

h. Kesetaraan dan kesatuan

Berdasarkan salah satu ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan harus dilakukan dengan keadilan, keseimbangan dan

kesetaraan sehingga pengunjung mendapatkan hak yang sama dalam penetapan harga harga yang adil dan setara yang berlaku secara umum serta keseimbangan tindakan dalam mengambil keuntungan dengan yang di berikan kepada pengunjung.

Adapun hasil wawancara yang didapatkan peneliti dilapangan terkait dengan perbedaan harga tiket Platinum Cineplex dan Kambo Highland dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Harga tiket Platinum Cineplex dan jumlah pengunjung

Wisata	**Harga Tiket**		**Pengunjung**
Platinum Cineplex	Senin-kamis	Rp. 35.000,00	200-300 orang
	Jum'at	Rp. 40.000,00	500-700 orang
	Sabtu	Rp. 55.000.00	700-1000 orang

Sumber : Hasil pengolahan data primer (Juli, 2024)

Tabel. 1.2 Tarif tiket Kambo Highland dan Jumlah Pegunjung

Wisata	**Harga Tiket**		**Pengunjung**
Kambo Highland	Senin-jum'at	Rp.40.000	1-20 orang
	Sabtu-Minggu	Rp.55.000	5-30 orang
	Hari Raya	Rp. 55.000	30-100 orang

Sumber : Hasil pengolahan data primer (Juli, 2024)

Platinum Cineplex dan Kambo Highland menetapkan harga yang berbeda dimana harga lebih mahal di hari biasa dan hari libur. Perbedaan harga tersebut karena pengunjung pada hari biasa mayoritas anak sekolah sehingga harga lebih rendah, sedangkan pada hari libur mayoritas pengunjung yang datang merupakan wisata keluarga, karena banyaknya

pengunjung yang datang pada hari libur membuat tempat wisata Platinum Cineplex dan Kambo Highland membutuhkan lebih banyak tenaga karyawan pada hari libur dan perawatan ekstra dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Bapak Firmansyah selaku Manager Kambo Highland:

> "Kami menetapkan harga tiket yang berbeda pada hari biasa dan hari libur karena pada hari biasa pengunjung yang datang rata-rata mahasiswa dan pelajar. Sedangkan pada hari biasa pengunjung dominan pekerja yang datang berlibur dan rombongan keluarga sehingga pada hari libur biaya operasional lebih mahal dari hari biasa karena kami mempekerjakan lebih banyak karyawan di hari libur serta biaya untuk kebersihan dan keamanan fasilitas. Seperti kebersihan kolam, penginapan dan fasilitas lainnya"[42]

Hal yang sama juga di jelaskan oleh Bapak Sham Jaya selaku Manager Platinum Cineplex:

> "Terjadinya perbedaan pada hari biasa dan hari libur itu karena di pengaruhi oleh biaya operasional di bioskop. Pada hari biasa pengunjung lebih sedikit dan rata-rata itu pelajar sehingga harga yang di tetapkan lebih murah. Sedangkan pada hari libur dominan pekerja dan banyak pengunjung yang datang bersama keluarga karena itu weekday itu lebih ramai sehingga pusat menetapkan harga sekian karena hari libur biaya operasional lebih mahal. "[43]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik objek wisata Platinum Cineplex dan Kambo Highland tidak meneapkan harga tiket berdasarkan regulasi harga, karena harga yang ditetapkan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan di objek wisata. Penetapan harga tiket untuk anak-anak dan orang dewasa di objek wisata dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan strategi pemasaran masing-masing objek wisata.

---

[42]Firmansyah, (Manager Kambo Highland) *Wawancara*, 12 Januari 2024
[43]Sham Jaya (Manager Platinum Cineplex) *Wawancara*, 16 Januari 2024

2. Harga tiket anak-anak dan orang dewasa

Berikut hasil wawancara penetapan harga tiket orang dewasa dan anak-anak di Kambo Highland dan Platinum Cineplex,

> "Anak-anak yang dikenakan tarif itu mulai dari usia 2 tahun dan bebas tiket untuk di bawah 2 tahun. Kalau untuk harga tiket anak-anak dengan orang dewasa itu haraganya sama rata karena anak-anak itu lebih banyak ributnya dan apabila kami tidak samakan harganya nanti terjadi manipulasi jangan sampai banyak yang mengaku anak-anak apabila booking tiket."

Adapun wawancara dengan bapak Sham selaku Manager Platinum Cineplex, menyatakan bahwa:

> "Harga tiket anak-anak dan orang dewasa itu sama rata dan anak-anak lebih dari satu tahun itu sudah dikenakan harga tiket jadi di bawah satu tahun itu bebas tarif tiket. Untuk harga kami samakan dengan orang dewasa karena untuk usia satu tahun itu sudah bisa menikmati fasilitas yang ada di sini"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa harga tiket anak-anak dan orang dewasa di Platinum Cineplex anak-anak yang berusia 2 tahun sudah dikenakan tarif dan anak-anak di bawah 2 tahun bebas tarif tiket. Sementara itu anak-anak dikenakan tarif mulai dari usia satu tahun lebih dan bebas tiket di bawah usia 1 tahun dengan harga yang sama dengan orang dewasa. Penetapan harga tiket tersebut tidak adil dan tidak seimbang dengan fasilitas yang di sediakan untuk anak-anak dan orang dewasa karena anak-anak tidak bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Kambo Highland dan Platinum Cineplex.

Berdasarkan teori Aristoteles menjelaskan bahwa, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles yaitu:[44]

a. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit.

d. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap apa yang menjadi haknya.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang sama untuk anak-anak dan orang dewasa tidak dinilai adil, karna Kambo Highland dan Platinum Cineplex tidak menyediakan fasilitas khusus untuk anak-anak, sementara harga tiket yang dikenakan sama dengan harga tiket orang dewasa. Sehingga tidak ada keseimbangan antara tarif dan pemanfaatan fasilitas yang di sediakan.

3. Respon Pengunjung

Umumnya objek wisata memiliki harga tiket yang berbeda di hari biasa (hari kerja) dan hari libur, dari perbedaan harga tersebut masyarakat atau pengunjung juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan harga tiket ini juga di terapkan di Kambo Highland dan Platinum Cineplex, respon pengunjung terhadap perbedaan harga tiket di Platinum Cineplex dan Kambo Highland juga beragam ada yang keberatan dan ada yang tidak merasa keberatan dengan tarif tersebut diantaranya:

[44] Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis (Innovative : *Journal Of Social Science Research,* Vol. 3 No. 4 2023) ,6

Berikut wawancara dengan ibu Misra salah pengunjung Kambo Highland menyetakan bahwa:

> "Saya tidak keberatan dengan perbedaan harga tiket yang berbeda dengan hari biasa dan hari libur, dan menurut saya perbedaan harga itu hal yang wajar karena pelayanan dan kebersihannya sangat memuaskan sebanding dengan harga yang di tetapkan."[45]

Jawaban serupa juga diberikan oleh Yusril salah satu pengunjung Platinum Cineplex:

> "Menurut saya wajar saja apabila harga tiket nya berbeda pada hari biasa dan hari libur karena hari libur mungkin lebih membutuhkan tenaga karyawan yang lebih banyak jadi saya tidak mersa keberatan dan untuk pelayanan dan kebersihan sangat memuaskan."[46]

Dari pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan Anjani, salah satu pengunjung Kambo Highland:

> "Saya keberatan dengan harga yang berbeda pada hari libur dan hari biasa karena fasilitas pada hari biasa dan hari libur sama saja, tetapi kalau untuk kebersihan dan pelayanan nya sudah bagus."[47]

Sama halnya yang dirasakan oleh Fitra salah satu pengunjung Platinum Cineplex:

> "Saya merasa keberatan karena perbedaan harga tiket terlalu mahal perbandingannya antara hari biasa dan hari libur, tetapi untuk fasilitas, kebersihan dan pelayanan nya cukup memuaskan."[48]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga yang ditetapkan oleh Platinum Cineplex dan Kambo Highland, memiliki respon yang berbeda-beda dari pengunjung, akan tetapi Bapak Firmansyah dan Bapak Sham selaku Manager Kambo Highland dan Platinum Cineplex memberi penjelasan bahwa perbedaan

---

[45] Misra, (Pengunjung Kambo Highlad) *Wawancara*, 12 Januari 2024
[46]Nurmalasari, (Pengunjung Platinum Cineplex) *Wawancara*, 16 Januari 2024
[47]Yusril (pengunjung Kambo Highland), *Wawancara* 12 januari 2024
[48] Fitra, (Pengunjung Platinum Cineplex), *Wawancara* 16 januari 2024

harga yang ditetapkan berfungsi sebagai biaya ekstra untuk kebersihan dan keamanan. Meskipun banyak pro kotran dari pihak pengunjung.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan harga Tiket

Di dalam ekonomi Islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan. Namun kebebasan itu tidak melanggar syariat Islam. Didalam kasus perbedaan harga jual beli tiket di wahana hiburan, masuk dalam kategori akad sewa-menyewa "*ijarah*". Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imabalan.

Menurut jumur ulama rukun sewa-menyewa ada empat yaitu orang yang berakad *(mu'jir dan musta'jir),* sighat, ujrah, dan manfaat. Dari rukun akad ijarah tersebut, peneliti mengkaitkan dengan transaksi akad sewa menyewa di objek wisata Kambo Highland dan Platinum Cineplex, diantaranya:[49]

1. Orang yang berakad *(mu'jir* dan *musta'jir),* dalam transaksi sewa menyewa di objek wisata Kambo Highland dan Platinum Cineplex perlu adanya *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang berakad. Adapun orang yang berakad dalam akad ijarah di Platinum Cineplex dan Kambo Highland yaitu pengunjung yang merupakan penyewa dan pemilik objek wisata merupakan pihak yang menyewakan.

[49]Muh.Said, Muh. Tawwaf,"Konsep Al-Ijarah pada Sistem Sewa-Menyewa", *jurnal for sotheast Asian Islamic Studies* 16, no.1, (Juni, 2020) : 44.

2. Sighat (ijab qabul), terjadinya ijab qabul dalam sewa menyewa apabila dari kedua pihak penyewa dan yang menyewakan saling rela dan suka sama suka. Qabul diucapkan setelah pernyataan ijab.
3. Upah *(ujrah)*, upah dalam akad ijarah dapat berupa uang yang merupakan nilai dari manfaat barang atau jasa.
4. Objek *ijarah*, objek dalam akad ijarah di Platinum Cineplex dan Kambo Highland yaitu berupa fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung.

Dalam transaksi sewa menyewa akad akan dikatakan sah apabila memenuhi syarat yaitu:

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad harus baliqh dan berakal. Transaksi sewa menyewa yang terjadi di Platinum Cineplex dan Kambo Highland merupakan orang yang sudah baliqh dan berakal.
2. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, apabila ada salah satu pihak yang terpaksa dalam melakukan akad ijarah maka akad tidak sah. Pengunjung dan pemilik objek wisata di Platinum Cineplex dan Kambo Highland, tidak ada paksaan dari kedua pihak saat dalam melakukan akad *ijarah.*
3. Manfaat, pihak yang melakukan akad sewa menyewa harus mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut, manfaat dari sewa menyewa yang dilakukan di Platinum Cineplex dan Kambo Highland yaitu pengunjung bisa merasakan dan menikmati liburan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di objek wisata, sedangkan

manfaat yang di dapatkan oleh pemilik objek wisata yaitu upah dari pengunjung.

Dari penjelasan di atas, akad ijarah yang terjadi di objek wisata Platinum Cineplex dan Kambo Highland telah memenuhi syarat dan rukun *ijarah*. Namun penetapan harga tiket di objek wisata tersebut terjadi perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa, dimana harga tiket lebih mahal pada hari libur.

Perbedaan harga tiket tidak di bahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang melarang. Namun dalam menganalisis perbedaan harga tiket objek wisata dalam perspektif hukum Islam, penetapan harga dibangun atas prinsip-prinsip berikut:[50]

1. Prinsip *ridha, Ar-Ridha*, secara bahasa menerima dengan suka hati, secara istilah diartikan sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan di iringi sikap menerima ketentuan syariat Islam secara ikhlas dan penuh ketaatan,yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
2. Kedua, prinsip keterbukaan, pelaksanaan prinsip keterbukaan ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam ketetapan harga yang ada saat bertransaksi.

[50]Supriadi Muslimin, zainab, Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Al-Azhar: Journal Of Islamic Economics* 2, no. 1, (Januari, 2020) : 9-12.

3. Ketiga, prinsip kejujuran *(honesty)*, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Prinsip keadilan, adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Jadi, dalam menetapkan harga pun haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang di dzhalimi. Karena Islam juga mengharamkan kezaliman.

Mekanisme penetapan harga yang benar dalam Islam adalah sesuai dengan maqasid al-syariah, yaitu menghindari kerusakan dan mencapai kemaslahatan. Dalam konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila diantara pembeli dengan penjual saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga

barang tersebut dari penjual. Namun apabila penjual telah menetapkan harga diatas kewajaran maka hal tersebut harus dihentikan oleh pihak yang diberi kewenangan.

Maqashid Al-Syariah adalah konsep yang bermaksud menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan mengatur distribusi harta secara adil dan seimbang, baik dalam aspek pribadi maupun sosial.[51] Konsep ini menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi Islam, dengan tujuan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam upaya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, Maqashid Syariah menjadi fokus yang semakin penting dan relevan. Konsep ini menekankan tujuan-tujuan fundamental hukum Islam, yang mencakup nilai-nilai etis seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Maqashid syariah dalam konteks ekonomi memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Prinsip ini tidak hanya memprioritaskan pencapaian keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*,

[51]Dewi Nuril Afifah, dkk," Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam", *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no.1, (2024) : 2.

diharapkan dapat diciptakan suatu ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.[52]

Maqashid Syariah menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi Islam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui distribusi harta yang adil dan seimbang, baik secara personal maupun sosial. Konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan digunakan sebagai panduan dalam konteks ekonomi. Relevansi *Maqashid Syariah* dalam konteks Islam tercermin dalam tujuan utamanya, yaitu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.Konsep ini menjadi dasar untuk mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan kehendak Allah SWT dan memastikan kebahagiaan manusia dalam segala aspek kehidupan.

Aspek pertama dari *Maqashid syariah* adalah implementasi syariat oleh Tuhan. Esensi atau tujuan utama dari implementasi syariat adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya menjaga agama (*hifz diin),* menjaga Jiwa (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz aql*), menjaga akal (*hifz aql*), dan menjaga harta (*hifz mall).*[53]

[52]Dewi Nuril Afifah, dkk," Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam", *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no.1, (2024) : 2.

[53] Dewi Nuril Afifah, dkk," Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam", *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no.1, (2024) : 3.

Terkait mengenai bagaimana konsep pemeliharaan harta dalam ketentuan *maqasyid syariah*, Al-Syathibi memiliki pandangan bahwa sehubungan dengan larangan pencurian, Allah SWT telah membuat ketentuan hukum serta memberikan sanksi yang harus diterima atas apa yang diperbuat tersebut, diharamkannya untuk berperilaku curang atau yakni melanggar hukum guna terlibat dalam bisnis pengkhianatan, riba, serta memakan harta orang lain secara batil.[54]

Selain beberapa perilaku yang diharamkan terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi dalam upaya memelihara harta berdasarkan konsep *maqasyid syariah* yaitu diwajibkannya untuk mengganti barang rusak pada saat dipergunakan. Dalam pendapat lain bahwa peran maqasyid syariah dalam memelihara harta yaitu larangan dalam berperilaku boros terhadap harta yang dimiliki, larangan dalam menumpuk harta hanya pada orang- orang kaya, serta diwajibkan untuk senantiasa mendistribusikan harta yang dimiliki dengan cara bersedekah, infak sebagai upaya pemerataan harta kekayaan dan upaya memperoleh kemaslahatan bagi sesama manusia.[55]

Maqashid al-syariah yang berkaitan dengan perbedaan harga tiket di wahana hiburan adalah hifzu mall (menjaga harta). Dalam Islam seorang pemilik harta tidak diperbolehkan menggunakan harta dengan

[54] Fitra Analia, Achmad Abubakar, Halimah Basri," Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 5, (2023) : 1357.

[55] Fitra Analia, Achmad Abubakar, Halimah Basri," Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 5, (2023) : 1357.

suka-suka atau semena-mena, karena dalam harta nantinya akan ada tanggung jawabnya sampai di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya

> "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[56]

Harta dalam agama Islam adalah segala sesuatu yang Allah titipkan kepada umatnya dan jika Allah SWT menghendaki maka semua akan terlaksana sesuai apa yang ia inginkan. Harta pada dasarnya sesuatu hal yang sangat di idam- idamkan bagi setiap manusia dimana manusia bekerja dan berusaha untuk dapat memiliki harta yang tentunya berusaha mencari yang halal dan menjauhkan dari haram.[57]

Harga merupakan hal yang penting dalam kegiatan ekonomi, nilai tukar barang yang dari barang yang dijual dalam suatu transaksi merupakan bagian terpenting dalam jual beli. Islam memberikan kebebasan pada harga, maksudnya ialah semua bentuk konsep harga yang ada dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam termasuk perbedaan harga tiket wisata selama tidak ada dalil yang melarangnya,

---

[56] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 29.

[57] Arif Muktiono, M. Hasyim Muzadi¸ Muannif Ridwan," Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah" *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 2, (Desember, 2022) : 150.

tidak ada kezaliman dan harga tersebut atas dasar penawaran dan permintaan.[58]

Perbedaan harga tiket masuk wisata yang terjadi di Platinum Cineplex dan Kambo Highland berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak Platinum Cineplex dan Kambo Highland bahwasanya harga yang ditetapkan memang memiliki perbedaan pada hari libur dan hari kerja dikarenakan penambahan biaya perawatan fasilitas-fasilitas yang dikeluarkan pada hari libur lebih besar dari hari biasanya, mulai dari biaya kebersihan kolam, kebersihan daerah tempat wisata, keamanan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, dengan demikian kualitas kolam dan tempat wisata baik pada hari libur ataupun hari biasa tidak mengalami penurunan atau dengan kata lain kualitas yang diberikan pihak tempat wisata tidak berubah baik dari segi kebersihan kolam, keamanan, pelayanan dan lainnya.

Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan untuk perawatan fasilitas-fasilitas yang tersedia di tempat wisata tersebut mengalami penambahan biaya yang lebih besar dari biasanya. Dalam hal ini perebedaan harga yang terjadi di Platinum Cineplex dan Kambo Highland mengambil maslahat dengan menambahkan harga tiket pada hari libur untuk menambah biaya

[58]Neno Rumanah, Jamaluddin, Ahmad Zaini ,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata Pada Hari Libur Dan Hari Biasa ", *Jurnal An Nuqud* 1, no. 2, (Juli, 2022) : 87.

ekstra kebersihan dan keamanan di hari libur, sesuai dengan salah satu kaidah ushul fiqh.[59]

إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا

Terjemahnya:

. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan.[60]

Kaidah ini memiliki arti untuk memelihara kemaslahatan manusia dan mencegah kemafsadatan. Perbedaan harga tiket wisata yang berlaku di Platinum Cineplex dan Kambo Highland memiliki dasar harga yang adil dimana pihak perusahaan memang mengedepankan kualitas tempat wisata dengan menambahkan biaya tiket masuk pada hari libur, dengan demikian dapat dinilai adil karena perbedaan harga tersebut sesuai dengan kebutuhan perawatan tempat wisata dan sesuai dengan harga pasaran pada umumnya tidak lebih murah maupun lebih mahal yang tidak akan menimbulkan masalah antar sesama pelaku usaha tempat wisata lainnya.

Perbedaan penetapan harga diwahana hiburan telah memenuhi prinsip maqashid Al-syariah dan terpenuhinya syarat dan rukun ijarah hal tersebut di tunjukan dengan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Pihak pemilik wahana hiburan dan pihak pengunjung yang dalam hal ini sama-sama merasa tidak ada penipuan dan pemaksaan selama melakukan

[59] Neno Rumanah, Jamaluddin, Ahmad Zaini ," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata Pada Hari Libur Dan Hari Biasa ", *Jurnal An Nuqud* 1, no. 2, (Juli, 2022) : 88.

[60] https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html

akad ijarah. Analisis ini juga bersandar pada firman Allah Swt. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.[61]

Ayat diatas menjelaskan bahwa keabsahan suatu transaksi dalam Islam dapat diukur dari kerelaan kedua belah pihak. Maka apabila kedua belah pihak telah setuju dan ridha maka sah akad muamalah yang terjadi.

[61] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 122.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Pada Hari Libur di Wahana Hiburan Kota Palopo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga tiket di wahana hiburan Kota Palopo adalah harga yang ditetapkan oleh pemilik Platinum Cineplex dan Kambo Highland, dalam penetapan harga ada beberapa faktor biaya operasional yang di pertimbangkan sehingga terjadi perbedaan harga tiket pada hari libur dan hari biasa.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga tiket di wahana hiburan yaitu terjadinya perbedaan harga tersebut tidak merusak akad *ijarah* karena terpenuhinya syarat ijarah yaitu kerelaan *aqidain*, adanya manfaat, diketahui bersama sehingga mencegah timbulnya perselisihan diantara *aqidain* dan diperbolehkan secara *syar'i*. Serta rukun ijarah yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *shighat*, yaitu ijab/qabul, dan manfaat. Penetapan harga tiket di Kambo Highland dan Platinum Cineplex dalam *maqashid al-syariah* adalah harga yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi pengunjung dan pemilik wahana hiburan karena sejalan dengan unsur *maqashid al syariah hifzu mall* atau menjaga harta, dimana harga

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan masih ada yang penting untuk diperhatikan terhadap penetapan harga tiket di objek wisata Kota Palopo

1. Untuk wahana hiburan Kambo Highland dan Platinum Cineplex agar menetapkan harga yang adil untuk anak-anak dan orang dewasa harus seimbang dengan fasilitas yang digunakan.
2. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam penetapan harga tempat wisata agar harga tiket dapat terjangkau dan tidak memberatkan konsumen

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hernoko, Agus Yudha. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Prenadamedia Group

Auda. J. (2018). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, diterjemahkan dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,* Bandung: PT Mizan Pustaka

Juanda. (2019). *Fiqih Muamalah Prinsip-Prinsip bermuamalahsecara syar'i* Jakarta: Pandom Media

Shihab, M. Quraish. (2002) *Tafsir Al-Mishbah* Jakarta: Lentera Hati

Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram :Mataram University press

Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Al Hadi A. A. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer* Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Rozalinda, Ekonomi Islam. (2016). *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam.* Yogyakarta: Bintang Aksara Books.

Salim. (2021) *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saleha. M. (2018). *Prinsip-Prinsip Muamalah*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

SKRIPSI

Alvia Rahmwati,*Regulasi Pemkab Aceh Besar Tentang Penetapan Tarif Biaya Masuk Lokasi Wisata Menurut Konsep Mal Mubah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, (2022)

Ayu Nur Atika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Libur*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019).

Zahra Rafira Chania, Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada Weekend Dan Weekday Di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Ditinjau Dari Fiqih Muamalah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Libur*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024)

JURNAL

Arie Syantoso, Parman Komarudin dan Imam Setya Budi. (2018) Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis, (*Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. IV No. (1 Juni 2018)

Arif Muktiono, M. Hasyim Muzadi¸ Muannif Ridwan. (2022) Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah" *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 2, (Desember, 2022) .

Amir Salim, Muharir, Alda Hermali. (2021) Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar, dan Hak Milik,. *jurnal Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, (12 Februari 2021)

Soleman Claudia. (2018) Perjanjian Sewa-menyewa sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Lex Privatum* Vol. VI/ No. (5 Juli 2018)

Dara Fitriani, Nazaruddin. (2022) Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *jurnal Sharia Economic Law* Vol. 1 No. (1 Januari-Juni 2022)

Dewi Nuril Afifah, dkk. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam", *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no.1, (2024).

Setiawan, Firman. (2015) al-ijarah al-a'mal al-mustarakah dalam perspektif hukum islam (*Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah* (DINAR, Vol. 1 No. 2 (Januari 2015).

Analia Fitri, Achmad Abu bakar, Halimah Basri. (2023). Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 5, (2023).

Santoso, Hari Agus. (2021) Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB" (*Jatiswara: Jurnal Perspektif Keadilan Hukum* Vol. 36 No. 3 (November 2021)

Jamaluddin. (2019). Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam (*Kajian Ekonomi Syariah I* Vol. 1 No. 1 (Maret 2019)

Mawaddah. (2021)Pengaruh Aksebilitas dan Tarif Masuk Objek Wisata Terhadap Kepuasan Pengunjung (*Jurnal: Ilmilah Manajemen dan Bisnis,* Vol. 03, No. 02 (Juni 2021)

Muannif Ridwan, M.Hasbi Umar, Abdul Ghafar. (2021) Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya, *(Borneo: Journal of Islamic studies* Vol. 1 No. 2, (2 januari 2021)

Rumanah Neno, Jamaluddin dan Ahmad Zaini. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata Pada Hari Libur Dan Hari Biasa ", *Jurnal An Nuqud* 1, no. 2, (Juli, 2022).

Puji Kurniawan, Analisis Kontrak Ijarah. (2018) *El-Qanuny*, Vol. 4 No.2 (Juli-Desember 2018)

Muslimin, Supriadi, Zainab, dan Wardah Jafar. (2020). konsep penetapan harga dalam perspektif islam, (*Az-Azhar journal of Islamic economic*, Vol. 2 no. 1 (Januari 2020)

Banun, Sari. (2021). Teori Harga Menurut Ibn Taimiyah, (*Jurnal Syariah*, Vol. IX No. 1 (Oktober 2021).

Wadu, Fredrick Hard El Rocky . *Skripsi Wahana Hiburan Theme Park Di Kabupaten Gowa*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2020.

ARTIKEL

https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html

https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/kambo

https://id.wikipedia.org/wiki/Platinum_Cineplex

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 115/DSN-MUI Tahun 2000 tentang Akad Mudharabah

Fatwa DSNMUI NO: 1 1 2/DSN-MUYIX/ Tahun 2017 tentang Akad Ijarah

Wawancara

Wawancara dengan Irwan, di Permandian Agro Kota Palopo (Tanggal 14 April 2023)

Sham, (Manager Platinum Cineplex) *Wawancara* ,16 Januari 2024

Firmansyah, (Manager Highland Kambo) *Wawancara*, 12 Januari 2024

Misra, (Pengunjung Highland Kambo) *Wawancara*, 12 Januari 2024

Nurfianti, (Pengunjung Platinum Cineplex) *Wawancara*, 16 Januari 2024

Yusril (pengunjung Highland Kambo), *Wawancara* 12 Januari 2024

Fitra, (Pengunjung Platinum Cineplex), *Wawancara* 16 Januari 2024

Lampiran I
Dokumentasi wawancara dengan Manager Platinum Cineplex

Lampiran II
Dokumentasi Wawancara dengan Manager Highland Kambo

Lampiran III

Dokumentasi wawancara dengan pengunjung Platinum Cineplex

Lampiran IV
Dokumentasi wawancara dengan pengunjung Highland Kambo

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Manager objek wisata

1. Kapan mulai didirikan wahana hiburan di kota Palopo?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga di wahana hiburan Kota Palopo?
3. Mengapa terjadi perbedaan harga tiket pada hari libur?
4. Usia berapa anak-anak dikenakan tarif tiket dan bebas tarif tiket?
5. Apakah harga tiket anak-anak sama dengan orang dewasa?
6. Berapa harga tiket di hari biasa dan hari libur?
7. Apakah kerusakan yang dilakukan pengunjung di tanggung pemilik objek wisata?
8. Apa saja fasilitas yang dapat digunakan anak-anak yang dikenakan tarif tiket?
9. Apakah objek wisata menyediakan fasiltas khusus untuk lanjut usia, anak-anak, dan orang yang memiliki keterbatasan fisik?

Pengunjung

1. Sebelum berkunjung ke objek wisata apakah sudah mengetahui tentang perbedaan harga tiket pada hari libur?
2. Apakah anda keberatan dengan perbedaan harga tiket pada hari libur?
3. Apakah harga yang di tetapkan seimbang dengan fasilitas yang disediakan?
4. Apakah anda puas dengan pelayanan dan kebersihan di wahana hiburan?

5. Bagaimana tanggapan anda tentang harga tiket anak-anak dan orang dewasa?